
Penjatuhan Sanksi Bagi Keluarga Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Aldy Mahful¹, Fence M. Wantu², Karlin Z. Mamu³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: aldymahful59@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing the imposition of sanctions on family members who receive funds derived from the criminal act of money laundering. This research is a normative legal study analyzed using a descriptive qualitative approach. The results show that the factors influencing the imposition of sanctions include the existence of legal facts revealed during the trial and the completeness of the evidence; the defendant knowingly committed a criminal act by receiving assets that she knew or should have reasonably suspected were derived from criminal activities, in which she opened bank accounts in her own name (as the spouse of the main defendant), which were subsequently used to purchase both movable and immovable assets with the intention of concealing or disguising the origin of assets derived from criminal acts; the defendant repeatedly engaged in data manipulation over an extended period, causing public concern and obstructing government efforts to eradicate money laundering crimes; as well as consideration of mitigating circumstances, namely that the defendant behaved politely during the trial.

Keywords: sanctions, family fund recipients, TPPU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi bagi keluarga penerima dana hasil tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang mempengaruhi penjatuhan sanksi ialah adanya fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan kelengkapan barang bukti; terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana ia membuka rekening atas nama dirinya (sebagai istri) dari terdakwa, dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana; terdakwa melakukan tindakan manipulative data secara berulang dan dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang; serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dimana terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Kata Kunci: Sanksi, Keluarga Penerima Dana, TPPU

PENDAHULUAN

Hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, yang dalam berbagai bahasa atau istilah disebut law, lex, gesetz, legge, ley. Guna menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Kejahatan maupun pelanggaran kerap terjadi meski hukum pidana telah dilengkapi sanksi tegas. Hukum yang telah dibuat pemerintah pada prinsinya ditujukan untuk mengurangi kesalahan bahkan mungkin hilang selamanya. Teguh Prasetyo menyatakan, bahwa tujuan hukum pidana pada prinsipnya memuat arti pencegahan khususnya terhadap gejala negative, disamping pula sebagai pengobatan bagi pelaku yang terlanjur berbuat kesalahan.

Sederhananya, hukum pidana merupakan ketentuan untuk membatasi perilaku manusia guna menghilangkan kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. Makna lainnya dimana norma hukum pidana memiliki arti sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang diterbitkan pejabat berwenang, berlaku secara menyeluruh dan sama bagi semua golongan yang kemudian disertai sanksi terhadap para pelanggar.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, tetapi berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum. Nilai keadilan ini sifatnya personal atau individual dan kasuistik. Kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan.

Perkembangan masyarakat saat ini menunjukkan adanya banyak tindakan kriminal yang berdampak merugikan bagi individu, komunitas, atau bahkan negara, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pencucian uang ini dianggap semakin modern sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga praktik pencucian uang menjadi semakin sulit untuk terdeteksi atau diidentifikasi. Langkah-langkah penanganan yang diambil kini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga melibatkan kolaborasi antar negara baik di tingkat regional maupun global.

Kejahatan ini memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyamarkan asal uang yang diperoleh dari tindakan kriminal tertentu, sehingga terlihat seolah-olah uang itu berasal dari sumber yang sah, yang pada dasarnya menimbulkan kerugian yang signifikan dan bersifat sistemik. Sebagai tindak lanjut dari pelanggaran tertentu yang menyertainya, kejahatan ini memerlukan alat dan pendekatan yang menyeluruh dalam penanganannya.

Secara teori, kejahatan pencucian uang dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mengolah sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal dari kegiatan kriminal menjadi tampak legal sesuai dengan hukum, dengan menerapkan berbagai metode

yang inovatif dan rumit. Kejahatan pencucian uang juga dianggap sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk menyembunyikan atau mengelabui sumber dari uang atau harta yang diperoleh dari aktivitas ilegal, agar kemudian bisa diubah menjadi kekayaan yang terlihat berasal dari kegiatan yang sah. Artinya, uang yang disembunyikan ini sebenarnya didapat melalui cara yang tidak sah dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi diusahakan sedemikian rupa agar asal-usul uang tersebut terlihat seakan-akan legal dan tercatat dalam aturan hukum. Dengan adanya globalisasi dalam sistem perbankan, dana yang tidak sah dapat dipindahkan antar bank tanpa batasan yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijaga dengan baik oleh lembaga keuangan.

Membahas bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penerima harta kekayaan dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan, menurut hukum pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan akan dihukum jika memiliki kesalahan. Unsur kesalahan ini dibuktikan lebih dulu di pengadilan. hal ini dikarenakan tak semua yang melakukan perbuatan pidana dapat dibebankan atau dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan dimaksus. Hal ini sesuai pernyataan bahwasanya "Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana".

Pertanggung-jawaban pidana pada tindak pidana pencucian uang pasif adalah salah satu diantara beberapa metode untuk meminta pertanggung-jawaban pada kejahatan mendapatkan atau mengelola aset hasil aktivitas terlarang. Artinya, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang pencucian uang ialah pertanggungjawaban pidana berdasarkan ada dan terpenuhinya unsur kesalahan pada diri pelaku.

Bila melihat Pasal 36 KUHP, jelas menunjukkan bahwasanya untuk dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana pada seseorang terhadap suatu kejahatan maka harus memenuhi unsur tindak pidana dan juga unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan). Begitu pula dalam hal penjatuhan pidana sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP bahwasanya bagi hakim dalam menjatuhan pidana harus mempertimbangkan bentuk kesalahan dan sikap batin yang ada pada diri pembuat.

Terkait pengaturan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, ketika penanganan perkara sangat sulit mengatakan seorang pelaku pasif bersalah. Hal ini disebabkan untuk bisa menentukan pelaku pasif bersalah dan dapat dikenakan hukuman terhadapnya, harus terpenuhi semua kriteria yang diatur dalam Pasal 5, yang memberikan penekanan pada penjatuhan hukuman bagi mereka yang mendapat dan mengambil keuntungan dari kejahatan serta bagi mereka yang melakukan penyembunyian (penyamaran) asal harta yang didapat dari kejahatan.

Pencucian uang pasif ini bisa dikerjakan siapa saja dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya termasuk melibatkan pihak ketiga yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Pelaku pasif ini cenderung orang kepercayaan dari pelaku aktif yang bisa mudah diarahkan serta dikendalikan, sebab diantara keduanya mempunyai hubungan sangat dekat sehingga proses

komunikasi (memerintah ataupun menerima perintah) menjalankan aksi kejahatan bisa dilakukan dengan mudah.

Hal lainnya yang menjadi faktor pendorong muncul pencucian uang yang dilakukan pelaku secara pasif disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait suatu keadaan yang sebenarnya hal tersebut merupakan bagian kejahatan serta ketidaktahuan terkait modus yang digunakan. Akibatnya, sangat mudah dikendalikan orang-orang yang berniat buruk, tanpa kecuali kerabat sendiri yang mempergunakan anggota keluarga lain saat melancarkan aksi untuk menutupi kejahatan guna mendapat keutungan pribadi, tanpa peduli dengan keluarga yang ikut terseret dalam tindak pidana pencucian uang pasif tanpa mereka sadari. Ketidaktahuan masyarakat akan pemahaman mengenai pencucian uang pasif ini yang akhirnya membuat mereka rentan menjadi pelaku dan berperan secara pasif, bahkan hal itu tanpa mereka sadari telah ikut menjadi pelaku suatu kejahatan.

Hal tersebut sebagaimana dialami sepasang suami istri yang mendapat Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dimana suaminya sebagai pelaku pencucian uang yang dijatuhi vonis 7 tahun penjara, sementara istrinya sebagai pelaku pasif dijatuhi vonis pidana penjara 1 tahun 2 bulan, dengan denda 200 Juta Rupiah. Keterlibatan Sri Memi Hermiyanti Bau (Memi, 41 tahun) sendiri sebagai istri dari Fendy Asiku (FA) terkait dugaan Tindak pidana pencucian uang atau *money loundring* salah satu perusahaan distributor kebutuhan harian di Kota Gorontalo sehingga menyebabkan dirinya dijatuhi vonis pengadilan.

Pada putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PN GTO menyatakan terdakwa FA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Adapun ancaman dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 yaitu;

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Keterlibatan pelaku (Memi) diduga membantu tersangka FA sebagai suami atas dugaan tindak pidana pencucian uang dimana dirinya mengetahui sumber dana yang diterima pada saat itu, sebagai bagian kejahatan *mark up* atau menaikan harga barang Milik Toko UD. Tiga Sejati Kota Gorontalo dan hal tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2017, yang selanjutnya dana tersebut oleh Memi disimpan direkening miliknya.

Jika melihat kronologi dalam Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PN GTO, bahwasanya keterlibatan istri terdakwa (Memi) tidak hanya bersifat pasif tetapi

dapat dikategorikan aktif sebab mengetahui dan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjalankan aktivitas pencucian uang, dan secara sadar menyimpannya di rekening miliknya. Akan tetapi, yang bersangkutan hanya dijatuhi vonis pidana 1 tahun 2 bulan saja, jauh lebih ringan dari FA.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi yang pada hakekatnya diperoleh dari penelitian perpustakaan kemudian dijadikan bahan dasar untuk praktik lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *case approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, yang dituangkan dalam sebuah putusan sebagai produk penegakan hukum dan didasarkan pada fakta persidangan yang relevan dari hasil proses penyelesaian perkara di pengadilan. Sebuah putusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap jika dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan, serta tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan.

Putusan hakim berkekuatan hukum tetap pula adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan, disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal di atas merupakan salah satu aspek penting dalam putusan hakim, dimana menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman terhadap aspek pertimbangan yang menentukan berat ringannya suatu hukuman pidana. Pertimbangan hakim ini diartikan pendapat mengenai baik ataupun buruknya suatu hal, guna memberikan sebuah ketetapan maupun keputusan yang dijatuhi dan dituangkan hakim pada putusannya. Pertimbangan hakim ini lahir dari pemikiran atau pendapat didalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pelaku.

Tiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan ataupun pendapat tertulisnya terhadap sebuah perkara yang sedang diperiksa, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai sebuah putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak didasarkan pada sikap itu, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Sementara itu, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang dengan cara menyimpan aset, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak

pidana yang dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Praktik ini pada awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan sejenis (narkoba atau drug) atau yang dikenal sebagai illegal drug trafficking, namun semakin lama berkembang terhadap uang yang diperoleh dari sumber kejahatan lain seperti korupsi, suap dan tindak pidana lainnya.

Hukum Indonesia tidak mewajibkan untuk membuktikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang hanya wajib membuktikan bahwa harta kekayaan diketahui atau diduga berasal dari suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah buletin yang dikeluarkan oleh PPATK yang merujuk bahwa sampai dengan akhir September 2017, sudah terdapat 144 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatan hukum tetap.¹ Hal ini menunjukkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Munculnya rezim pencucian uang bukan lahir dari semangat satu negara saja, tetapi muncul atas prakarsa berbagai negara melalui lahirnya suatu konvensi internasional. Agar kita bisa memahami terutama untuk kepentingan penegakan hukum, maka penting pula dipahami sejarah pembentukan lahirnya semangat regulasi anti pencucian uang tersebut. Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penghindaran pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain, yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan secara aman.

Jelasnya, uang yang peroleh ini berasal dari tindak pidana yang dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Selain itu nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Dalam kaitannya pencucian uang sebagai tindak pidana, perlu dipahami bahwa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dapat diyakini, bahwa telah terjadinya peristiwa pidana yang merupakan sumber yang paling dominan dimana menjadi salah satu sumber lahirnya kejahatan pencucian uang.

Selanjutnya, uang hasil dari suatu tindak kejahatan dicuci dan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan baru. Kejahatan tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat, mengingat tindak pidana pencucian uang ini dapat pula dilakukan oleh korporasi yang mana merupakan bentuk kejahatan korporasi. Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi tersebut.

Kegiatan pencucian uang ini merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Dilihat dari sudut teori sampai saat ini, terdapat dua cara pencucian uang yaitu cara moderen dan cara tradisional.

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, artinya tidak ada definisi tindak pidana pencucian uang secara universal, dimana setiap negara boleh mendefinisikan sendiri sesuai dengan kondisi negaranya, terutama dalam menentukan jenis kejahatan asalnya. Pola yang dilakukan para penjahat dalam menikmati, menyamar, atau menyembunyikan hasil kejahatan bermacam-macam. Walaupun dikatakan bahwa tidak ada dua sistem pencucian uang yang sama, namun pada umumnya proses pencucian uang modern terdiri dari tiga tahap, yaitu placement, layering dan integration. Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana illegal ke dalam sistem keuangan, dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang.

Jika dilihat secara lebih mendetil, ketiga langkah tersebut yakni;

1. Penempatan yaitu pemilik uang tersebut mendepositkan uang haram tersebut kedalam sistem keuangan.
2. Pemisahan atau pelapisan yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, imana tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamar, atau menyamar asal usul dana dimaksud.
3. Penggabungan yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materil, atau keuangan, kemudian dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Sementara itu, penetapan maupun pembentukan dakwaan berdampak bagi hakim dalam menetapkan mekanisme pembuktian seperti apa yang akan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, apakah menggunakan pembuktian dalam KUHAP atau pembuktian khusus dalam UU-TPPU. Dalam Pasal 77 diatur mengenai pembuktian pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang, dimana disebutkan bahwa seseorang yang didakwakan melakukan pencucian uang harus dapat meyakinkan hakim, bahwasanya harta kekayaan yang dimilikinya tidak didapatkan dari kejahatan, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai pembuktian terbalik yang dibebankan bagi terdakwa.

Pasal 77 ini menempatkan terdakwa pada keadaan bersalah, dimana ia telah dianggap menguasai aset yang didapatkan dari kejahatan atau kecuali terdakwa mampu membantah dakwaan tersebut dan membuktikan sebaliknya atas apa yang didakwakan. Penerapan asas pembuktian terbalik ini, pada saat terdakwa mampu membuktikan kepada hakim di sidang pengadilan bahwa harta yang ada pada dirinya benar harta kekayaannya dan tidak didapatkan dari kejahatan, majelis hakim akan mengembalikan harta tersebut kepada terdakwa.

Jelasnya isi Pasal 77 UU-TPPU sebagai berikut:

1. Pasal 77 Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

2. Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam Perkara tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pasangan suami istri yaitu FA dan Memi, majelis hakim memutus FA sebagai pelaku pencucian uang yang dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara istrinya dijatuhi vonis pidana penjara 1 tahun 2 bulan, dengan denda 200 Juta rupiah. Diketahui bahwa terdakwa sebagai keluarga dalam hal ini istri ikut melakukan perbuatan pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tentang pencucian uang adalah dengan menggunakan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Majelis hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan keadaan memberatkan dan juga meringankan terdakwa. Adapun hal memberatkan yang mempengaruhi hakim dalam pemberian putusan tersebut yakni;

1. Adanya fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan kelengkapan barang bukti, serta keterangan saksi. Berdasarkan fakta persidangan bahwasanya perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Setiap Orang Kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya.
 - b. Berdasarkan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan mengaku bernama Sri Memi Hermiyanti Bau dan membenarkan semua identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar terdakwalah yang dimaksud oleh dakwaan Penuntut umum, sehingga jelaslah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Sri Memi Hermiyanti Bau alias Memi. Adapun para saksi dalam persidangan yakni:
 1. Fendi Asiku
 2. Maryam Idrus

-
3. Imran Pulumudoyo
 4. Wendi Holiangu
 5. Arfah Noor
 6. Apriyanto Nusa
 7. Fitran Halid
 8. Arhjayati Rahim
 9. Syafrudin Laleno
 10. Arifin Puloo
2. Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Artinya, pelaku sadar terhadap apa yang dilakukannya (bukan pasif), dimana ia membuka rekening atas nama dirinya (sebagai istri) dari terdakwa, ataupun disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, dari perspektif tindak pidana pencucian uang hal ini sebagaimana isi Pasal yaitu "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana".
 3. Terdakwa melakukan tindakan manipulative data secara berulang dan dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat pemerintah dalam pemberantas tindak pidana pencucian uang.

Menurut Bapak Hamka selaku hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, bahwa hukuman seseorang karena melanggar hukum bergantung pada benar atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut bersalah karena melanggar hukum ketika melakukannya. Seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pemberar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Menurut hakim, bahwa semua perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 5, terhadap unsur "diketahuinya" mengisyaratkan bahwa perbuatan pelaku baik itu menerima atau menguasai (segala perbuatan yang memenuhi ketentuan dalam pasal ini) haruslah mengetahui bahwa aset atau harta kekayaan yang diterimanya diperoleh dari aktivitas kejahatan atau bukan. Perbuatan pelaku terlebih dahulu haruslah memenuhi unsur *mens rea* berupa kesengajaan. Artinya seseorang bisa saja patut menduga dana yang diterima atau dikuasainya merupakan hasil kejahatan,

dan bisa saja menolak transferan dana atau menolak menerima uang tersebut dari pelaku pencucian uang aktif.

Namun, apabila tetap menerima atau menguasai dana tersebut maka terhadap unsur kesalahan berupa kesengajaan yang dimaksud sebagai unsur subyektif yaitu "diketahuinya" atau "patut diduganya" telah terpenuhi dan dapat dibebankan hukuman sebagai pelaku yang berperan secara pasif. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhi terhadap mereka yang memenuhi semua unsur dalam pasal 5 yaitu diancam dengan pidana paling lama adalah 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk mereka yang melakukan tugas dan kewajiban melaporkan terkait keuangan.

Pada kasus yang melibatkan FA dan Memi ini, dimana keduanya secara sadar melakukan kejahatan dimaksud. Olehnya itu, keduanya mendapat sanksi pengadilan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas kepastian hukum serta kemanfaatan untuk masyarakat secara luas. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan. Adapun upaya hukum yang ditempuh keduanya adalah dengan mengajukan banding.

SIMPULAN

Sanksi hukum bagi keluarga yang menerima dana hasil tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto, dimana terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara 1 tahun 2 bulan dengan denda 200 Juta Rupiah. Adapun faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi ialah adanya fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan kelengkapan barang bukti; terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana ia membuka rekening atas nama dirinya (sebagai istri) dari terdakwa, dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana; terdakwa melakukan tindakan manipulative data secara berulang dan dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang; serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dimana terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Sutedi, 2008, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta
- A.S. Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Cetakan I, Oktober 2015
- Phillips Darwin, 2012, Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Sinar Ilmu, Yogyakarta

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990

Suteki, Galang Taufani, *Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1 Cetakan ke 2 ,2018

Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminolgi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017

Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014

Uni Sjaafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Fatikh Ilhamul Alam, M. Muhammad Bangsu, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2

Randy Pradityo, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Supremasi Hukum*: Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu

Rita Maqfirah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Hasil Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Bireuen)*, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 7, No. 3 Agustus 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Wawancara Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Kompol Leonardo widharta, S.I.K

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

<https://polrestagorontalokota.com/kasus-tppu-kedua-dari-polresta-gorontalo-kota-pn-gorontalo-jatuhi-vonis-7-tahun-penjara-terhadap-fa/>